



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Nama | : TERDAKWA |
| 2. Tempat Lahir | : XX; |
| 3. Tanggal Lahir | : XX; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kupang; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : XX. |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik dilakukan penangkapan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
8. An. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
9. An. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 171/PID/2022/PT KPG tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID/2022/PT KPG tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Desember 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara Nomor: PDM-71/KPANG/Eku.2/09/2022 tanggal 7 September 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 23.00 wita dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 23.30 wita , yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 23.00 wita dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari 2022 bertempat dikamar kos saksi yang terletak di Kota Kupang dan di rumah yang terletak di Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa anak yaitu anak korban yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak korban yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. XX/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal XX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Drs. Jonas Sanam berpacaran dengan terdakwa selanjutnya yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 23.00 wita, anak korban mendatangi kos saksi yang terletak di Kota Kupang untuk menemui terdakwa kemudian sesampainya didalam kamar kos, terdakwa dan anak korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa memegang muka anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidur terletang diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban secara paksa lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 23.30 wita, terdakwa menjemput anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban mendatangi kembali kos milik saksi yang terletak di Kota Kupang, lalu sesampainya didalam kamar kos, terdakwa dan anak korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa memegang muka anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidur terletang diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban secara paksa lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa menjemput kembali anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban mendatangi kembali kos milik saksi yang terletak di Kota Kupang, lalu sesampainya didalam kamar kos, terdakwa dan anak korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa memegang muka anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidur terletang diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban secara paksa lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, terdakwa menelpon anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke pesta kemudian terdakwa mengajak anak korban menuju kos milik yang terletak di Kota Kupang, lalu sesampainya di kos, terdakwa duduk minum bersama dengan teman-temannya selanjutnya sekitar jam 24.00 wita terdakwa mengetuk pintu kamar lalu anak korban membuka pintu kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar lalu terdakwa berkata kepada anak korban "beta mau main" kemudian anak korban menjawab "mau main apa" selanjutnya terdakwa menjawab "mau itu" setelah itu mencium bibir anak korban sambil meramas kedua payudara anak korban kemudian anak korban membuka sendiri pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban menyebabkan robekan pada selaput dara. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/287/II/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Norman D. Weky Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 d UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak korban yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. XX/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Drs. Jonas Sanam berpacaran dengan terdakwa selanjutnya yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 23.00 wita, anak korban mendatangi kos saksi yang terletak di Kota Kupang untuk menemui terdakwa kemudian sesampainya didalam kamar kos, terdakwa dan anak korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa memegang muka anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidur terletang diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban secara paksa lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 23.30 wita, terdakwa menjemput anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban mendatangi kembali kos milik saksi yang terletak di Kota Kupang, lalu sesampainya didalam kamar kos, terdakwa dan anak korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa memegang muka anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidur terletang diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban secara paksa lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa menjemput kembali anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban mendatangi kembali kos milik saksi yang terletak di Kota Kupang, lalu sesampainya didalam kamar kos, terdakwa dan anak korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa memegang muka anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga anak korban terjatuh dan tidur terletang diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban secara paksa lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, terdakwa menelpon anak korban lalu terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke pesta kemudian terdakwa mengajak anak korban menuju kos milik yang terletak di Kota Kupang, lalu sesampainya di kos, terdakwa duduk minum bersama dengan teman-temannya selanjutnya sekitar jam 24.00 wita terdakwa mengetuk pintu kamar lalu anak korban membuka pintu kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar lalu terdakwa berkata kepada anak korban "beta mau main" kemudian anak korban menjawab "mau main apa" selanjutnya terdakwa menjawab "mau itu" setelah itu mencium bibir anak korban sambil meramas kedua payudara anak korban kemudian anak korban membuka sendiri pakaian yang dikenakannya lalu terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air sperma didalam kemaluan anak korban.

Akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban menyebabkan robekan pada selaput dara. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/287/II/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Norman D. Weky Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG



ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 d UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 d UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang dalam sidang yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Desember 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 63/Akta.Pid/2022/PN Kpg., dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 63/Akta.Pid/2022/PN Kpg., dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah memutus Perkara Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Desember 2022, dan atas putusan tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 2 Desember 2022 dan tanggal 5 Desember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor XX / Akta Pid / 2022 / PN Kpg, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sudah proporsional dan adil baik bagi Terdakwa, saksi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini ada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;_

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX / Pid.Sus / 2022 /PN Kpg, tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dengan Susunan Majelis : **Pujo Saksono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa, S.H.** dan **Suko Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 19 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 171/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Punuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. I Gde Ginarsa, S.H.

Pujo Saksono , S.H.,M.H.

2. Suko Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

Abraham Punuf, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)